

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi

LLDIKTI Wilayah III Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengatur dan mengembangkan perguruan tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. LLDIKTI Wilayah III Jakarta dibentuk pada tanggal 5 November 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 198/D/O/2003.

Sebelum LLDIKTI Wilayah III Jakarta dibentuk, wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk dalam wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IV yang berkedudukan di Bandung. Namun, dengan semakin berkembangnya jumlah perguruan tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, maka pada tahun 2003 pemerintah memutuskan untuk membentuk LLDIKTI Wilayah III Jakarta agar lebih efektif dalam mengawasi dan mengembangkan pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

Sejak berdirinya, LLDIKTI Wilayah III Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan pendidikan tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi di wilayah tersebut, peningkatan kualitas dan mutu perguruan tinggi, serta pemberian bantuan dan dukungan kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Selain itu, LLDIKTI Wilayah III Jakarta juga aktif dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada

masyarakat terkait dengan dunia pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat mengenai perguruan tinggi yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, LLDIKTI Wilayah III Jakarta juga terus mengembangkan diri dan memperluas layanannya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, LLDIKTI Wilayah III Jakarta memiliki website resmi terkait dengan dunia pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

Visi

Menjadikan LLDIKTI Wilayah III sebagai Lembaga yang handal dalam fasilitas dan peningkatan mutu perguruan tinggi.

Misi

Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang professional untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Perguruan Tinggi dan masyarakat, dalam pencapaian peningkatan mutu Perguruan Tinggi.

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi



Sumber : LLDIKTI Wilayah III Jakarta

Gambar III.1
Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah III Jakarta

Tugas pada masing-masing bagian adalah:

1. Subkoodinator Keuangan dan Badan Milik Negara

- a. Membuat rencana kerja Sub Bagian Keuangan.
- b. Memantau, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan pada tugas-tugas pengembangan karir.
- c. Tanggung jawab utama Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris dalam pembuatan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan kantor..

2. Bendahara

- a. Menyerahkan proposal pencairan dana ke Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan aturan yang ada.
- b. Memproses permintaan pencairan dana ke KPPN setelah mendapatkan persetujuan dari PPSPM, mencatat jumlah dana yang dikeluarkan, serta membuat catatan penggunaan anggaran yang ada di bawah pengawasannya.
- c. Bertanggung jawab atas rekening tempat penyimpanan uang persediaan.
- d. Mengevaluasi dan memeriksa dokumen pengeluaran keuangan yang diajukan oleh PPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Menyediakan pembayaran untuk aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan instruksi dari pejabat pembuat komitmen (PPK).
- f. Melakukan pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT).
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ).
- i. Menjaga dan menyimpan dokumen pengeluaran anggaran.

- j. Melaporkan hasil tugasnya kepada atasan sebagai bukti pelaksanaan tugas.
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup pekerjaannya.

3. Pengelola Gaji

- a. Mengenali hukum dan aturan sistem penggajian PNS.
- b. Membuat penyesuaian gaji tahunan dan perencanaan gaji.
- c. Setiap bulan membuat SPP gaji berdasarkan payroll.
- d. Penggajian harus dikirim ke setiap bidang.
- e. SPP dan gaji pegawai dicatat dalam buku register.
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban atas uang bulanan yang dikelola.
- g. Menandatangani LS (perjalanan dinas, gaji, lembur, dan honor), UP/TUP, dan SSP.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- i. Memenuhi kewajiban resmi tambahan yang dibebankan oleh atasan.

4. Pengelola SPM

- a. Mengecek keabsahan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dilengkapi bukti-bukti yang otentik.
- b. Tidak menerima serta memulangkan SPP yang tidak sesuai dengan pembayaran.
- c. Mengalokasikan biaya ke dalam perkiraan yang disiapkan.
- d. Mengeluarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
- e. Menjaga dan menyimpan semua dokumen yang terkait dengan tagihan.
- f. Memberikan laporan hasil pengecekan dan perintah pembayaran kepada KPA.

- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan pengecekan dan perintah pembayaran.

5. Pengelola Pajak

- a. Menghitung pajak yang harus dibayar perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Membayar dan melapor pajak tepat waktu.
- c. Membuat perencanaan pajak.
- d. Membuat laporan keuangan fiskal dan komersial.
- e. Mencatat data transaksi bisnis perusahaan.
- f. Hitung pajak secara otomatis.

3.1.3. Kegiatan Organisasi LLDIKTI Wilayah III

LLDIKTI Wilayah III Jakarta adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan pelayanan bagi perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta, diantaranya adalah:

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah tertentu.
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
3. Menyediakan layanan pendukung untuk perguruan tinggi, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya.
4. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
5. Menyediakan informasi dan bantuan kepada masyarakat mengenai pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

6. Mengelola dan memonitor keuangan dan administrasi LLDikti.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada

LLDIKTI Wilayah III Jakarta

LLDIKTI Wilayah III Jakarta melakukan pengurangan PPh Pasal 23 pada layanan internet, perawatan lift, perawatan kendaraan dengan empat dan dua roda, layanan kebersihan, desain dan pencetakan spanduk, serta layanan lainnya yang belum dipotong PPh Pasal 21. Layanan tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% untuk NPWP Badan dan 4% untuk NPWP Orang Pribadi dari jumlah bruto, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Di bawah ini adalah perhitungan menurut LLDIKTI Wilayah III Jakarta yang melakukan pemangkasan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas layanan internet, perbaikan lift, perawatan kendaraan roda empat dan dua, jasa kebersihan, layanan desain dan pencetakan spanduk, beserta rumus Pajak Penghasilan Pasal 23 atas layanan internet, perbaikan lift, perawatan kendaraan roda empat dan dua, jasa kebersihan, layanan desain dan pencetakan spanduk.

$$(PPh \text{ Pasal } 23 = 2\% / 4\% \times \text{Penghasilan Bruto})$$

Tabel III.1

Pemotongan PPh 23 pada LLDIKTI Wilayah III Tahun 2021

No	Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif	Jumlah
1	Januari 2021	2.474.489	2%	49.490
2	Januari 2021	2.100.000	4%	84.000
3	Februari 2021	101.340.025	2%	2.026.801
4	Maret 2021	62.530.770	2%	1.250.615
5	April 2021	194.453.773	2%	3.889.075
6	Mei 2021	96.526.056	2%	1.930.521
7	Mei 2021	12.615.000	4%	504.600
8	Juni 2021	97.169.705	2%	1.943.394
9	Juli 2021	155.979.139	2%	3.119.583

10	Agustus 2021	103.648.620	2%	2.072.972
11	September 2021	14.254.769	2%	285.095
12	Oktober 2021	163.125.894	2%	3.262.518
13	November 2021	257.242.400	2%	5.144.848
14	Desember 2021	560.086.342	2%	11.201.727
15	Desember 2021	6.000.000	4%	240.000
	Total	1.829.546.982		37.005.240

Sumber : LLDIKTI Wilayah III Jakarta

Berdasarkan tabel III.1 hasil pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 LLDIKTI Wilayah III dapat dilihat bahwa, LLDIKTI Wilayah III telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa internet, perawatan elevator, pemeliharaan kendaraan roda4/2, jasa kebersihan, jasa design dan cetak spanduk sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

3.2.2. Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada LLDIKTI Wilayah III Jakarta

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tindakan menyetor pajak yang terhutang kepada negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima setoran pajak, setelah dilakukan pengurangan pajak.

Di bawah ini adalah mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas layanan internet, perawatan elevator, pemeliharaan kendaraan empat dan dua roda, layanan kebersihan, layanan desain, dan pencetakan spanduk yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

Tabel III.2
Bukti Penyetoran PPh 23 pada LLDIKTI Wilayah III Tahun 2021

No	Bulan	Penghasilan Bruto	Jumlah yang disetor
1	Januari 2021	14 Februari 2021	49.490
2	Januari 2021	14 Februari 2021	84.000
3	Februari 2021	02 Maret 2021	2.026.801
4	Maret 2021	13 April 2021	1.250.615

5	April 2021	06 Mei 2021	3.889.075
6	Mei 2021	06 Juni 2021	1.930.521
7	Mei 2021	06 Juni 2021	504.600
8	Juni 2021	08 Juli 2021	1.943.394
9	Juli 2021	02 Agustus 2021	3.119.583
10	Agustus 2021	01 September 2021	2.072.972
11	September 2021	04 Oktober 2021	285.095
12	Oktober 2021	09 November 2021	3.262.518
13	November 2021	14 Desember 2021	5.144.848
14	Desember 2021	11 Januari 2022	11.201.727
15	Desember 2021	11 Januari 2022	240.000

Sumber : LLDIKTI Wilayah III

Berdasarkan tabel III.2 hasil penelitian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 LLDIKTI Wilayah III Jakarta diatas dapat dilihat bahwa, LLDIKTI Wilayah III Jakarta telah melakukan penyetoran PPh 23 atas jasa internet, perawatan elevator, pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 2, jasa kebersihan, jasa design dan cetak spanduk sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, yaitu sebelum atau paling lewat pada tanggal 10 dalam takwim setelah bulan tertentu yang jatuh tempo pembayaran pajak.

3.2.3. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada LLDIKTI Wilayah III Jakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam hukum perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berfungsi sebagai sarana yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan perhitungan pajak yang terutang.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam bulan tersebut.

2. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 23, harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tabel III.3
Bukti Pelaporan PPh 23 pada LLDIKTI Wilayah III Tahun 2021

No	Bulan	Tanggal Pelaporan
1	Januari 2021	15 Februari 2021
2	Januari 2021	15 Februari 2021
3	Februari 2021	03 Maret 2021
4	Maret 2021	14 April 2021
5	April 2021	07 Mei 2021
6	Mei 2021	07 Juni 2021
7	Mei 2021	07 Juni 2021
8	Juni 2021	09 Juli 2021
9	Juli 2021	03 Agustus 2021
10	Agustus 2021	02 September 2021
11	September 2021	05 Oktober 2021
12	Oktober 2021	10 November 2021
13	November 2021	15 Desember 2021
14	Desember 2021	12 Januari 2022
15	Desember 2021	12 Januari 2022

Sumber : LLDIKTI Wilayah III

Dalam hasil penelitian pelaporan dalam Tabel III.3 pelaporan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah III sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak. Yaitu pelaporan yang tidak melewati masa pajak, atau tanggal jatuh tempo.